

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kesimpulan beberapa hal yaitu:

1. Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah ini kepada pemohon ialah semata-mata melihat dari sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan yaitu telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan menurut hukum Islam. Jika syarat dan rukun pada perkawinan yang telah dilaksanakan telah terpenuhi dan tidak memiliki halangan perkawinan, maka permohonan isbat nikah yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Apabila perkawinan yang dilaksanakan belum memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan dan adanya larangan perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikahnya akan ditolak oleh Majelis Hakim dan perkawinannya harus diulang agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan Isbat nikah jika ditinjau oleh *Maqāṣid asy-Syari'ah* memiliki tujuan memelihara keturunan (*hifdz- nasl*) bagi masyarakat yang tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik yang sah dari adanya suatu perkawinan. Dari adanya akta nikah sebagai syarat administratif untuk pembuatan dokumen penting seperti akta kelahiran anak, paspor haji, dan administratif kepegawaian.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat hendaknya melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar perkawinan tersebut sah baik secara agama maupun sah secara negara. Selain itu penting bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama agar dapat memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh Pejabat Pencatat Nikah sehingga dari adanya akta nikah tersebut dapat menjadi bukti otentik dari suatu perkawinan dan memiliki kepastian hukum.

2. Bagi Pengadilan Agama Samarinda sebagai wilayah peradilan Agama di kota Samarinda dapat bekerjasama dengan pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten setempat agar dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya melaksanakan perkawinan di KUA agar mendapatkan buku nikah yang resmi sebagai bukti yang sah dari perkawinannya. Disamping itu dari adanya pencatatan perkawinan di KUA yang diterbitkannya buku nikah tersebut dapat memiliki kepastian hukum dari perkawinan dapat memberikan kelangsungan hidup rumah tangga yang baik agar tidak sulit untuk mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya..